



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 1 Juni 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. beralamat di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 24 September 2024, orang tua dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk OXYGNHAYGO
 - 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan YOU FEEL LIKE HOME TO ME di bagian depan dan belakangDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-02/RPA-Eoh.2/PBM-1/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi 4 pada hari pada hari Senin Tanggal 02 September 2024 Sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Toko Pakaian Carla di Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak diajak saksi 4 untuk pergi membeli rokok di Kota Prabumulih setelah Anak dan Saksi 4 selesai membeli rokok Anak dan Saksi 4 langsung pergi kearah patung Kuda sekira pukul 23.00 Wib Anak dan Saksi 4 menunggu di dekat patung kuda kemudian pada saat Anak menunggu Saksi 4 mengatakan kepada Anak "KAU TUNGGU SINI BENTAR KAKAK NYINGOK KESANO DULU ADO JENDELO TEBUKAK KAKAK NAK MALING DULU" kemudian Saksi 4 pergi meninggalkan Anak dan berjalan kearah ruko yang berada di depan Anak dan Anak melihat Saksi 4 memanjat kanopi Rumah Toko Pakaian Carla dan masuk dari jendela kaca lantai 3, selanjutnya kurang lebih 30 Menit Saksi 4 mendatangi Anak yang sedang menunggu dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone VIVO berwarna Hijau gelap dan membawa uang pecahan Lima puluh Ribu Rupiah 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribuan dan uang pecahan dua puluh ribu dan uang pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan jika ditotal uang tersebut berjumlah Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) kemudian Saksi 4 mengajak Anak "RI MALENG PEH" Anak jawab "PAYO" kemudian Anak dan Saksi 4 berjalan menyusuri jalan padat Karya kemudian sekitar jam 01.00 Wib di depan cucian mobil Carwash 21 tepatnya di Rumah Toko Pakaian Carla di Kota Prabumulih, Saksi 4 Saksi 4 mengatakan kepada Anak "NAH RI ADO JENDELO TEBUKAK KITO MASUK KESANO APO" Anak jawab "PAYO KITO KESANO" kemudian Anak dan Saksi 4 memantau sekeliling, selanjutnya setelah merasa aman Anak dan Saksi 4 langsung memanjat pagar cucian mobil 21 Car Wash tersebut dan memanjat pipa panjang di pinggiran dinding Rumah Toko Pakaian Carla dan naik ke kanopi Rumah Toko Pakaian Carla setelah itu Anak dan Saksi 4 berjalan melewati baleho ruko untuk mencapai jendela yang sedang terbuka yaitu jendela Rumah Toko pakaian Carla setelah berada di belakang baleho toko samping toko pakaian Carla Anak diminta untuk menunggu di belakang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



baleho toko samping Rumah Toko pakaian Carla di lantai 2, selanjutnya Saksi 4 memanjat jendela di lantai 3 Ruko Toko pakaian Carla dan masuk kedalam, kemudian Saksi 4 melihat tas yang tergeletak dilantai lalu memeriksa tas tersebut dan menemukan uang seilai kurang lebih Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) lalu yang Saksi 4 masukkan kedalam kantong celana, selajutnya kurang lebih 30 Menit Saksi 4 membuka jendela lantai 2 Rumah Toko pakaian Carla tersebut dan memanggil Anak untuk masuk kedalam toko tersebut melalui jendela yang telah dibuka oleh Saksi 4 setelah Anak berhasil masuk kedalam Rumah Toko pakaian Carla tersebut Anak mencari barang yang berharga akan tetapi di lantai 2 tidak ada barang-barang berharga setelah itu Anak dan Saksi 4 pergi ke lantai 1 dan kemudian Saksi 4 membuka laci kasir dan mengambil uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat, setelah itu Anak kembali megambil uang sisa yang masih tersisa, yang dimasukan di kantong celana Anak hingga habis, kemudian Anak Anak mengambil celana jeans bermerk 505 sebanyak 3 (tiga) helai, sedangkan Saksi 4 mengambil 2(dua) helai celana Jeans, lalu Anak dan Saksi Saksi 4 keluar dari toko pakain Carla melalui jendela lantai 2 dan pergi keluar dari tempat Anak dan Saksi 4 masuk sebelumnya, setelah Anak dan Saksi 4 berhasil keluar Anak dan Saksi 4 menemukan kantong Kresek warna putih, kemudian Anak menyerahkan uang beserta celana jeans merk 505 sebanyak 3(tiga) helai kepada Saksi 4 kemudian Saksi 4 memasukan uang dan celana jeans tersebut ke dalam kantong kresek warna putih, dan Saksi 4 juga memasukan uang yang di dapat serta 2 (dua) helai celana Jeans merk 505 ke dalam kantong kresek warna putih, setelah itu Anak Bersama Saksi 4 pulang kerumah nenek Anak yang beralamat di Kota Prabumulih sesampianya di rumah nenek Anak dan Saksi 4 membuka kantong plastic berwarna putih yang berisikan uang dan 5(lima) helai celana jens, setelah itu Anak di suruh Saksi 4 untuk mengitung uang recehan yang berhasil Anak dan Saksi 4 dapat dan didapati jumlah uang receh tersebut, berjumlah Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Anak memberikan uang tersebut kepada Saksi 4 kemudian Anak melihat Saksi 4 mengeluarkan uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2(dua) ikat dengan pecahan uang Rp.100.000 dan Rp.50.000 di ikat menjadi satu, dan pecahan Puluhan serta ribuan di ikat terpisah namun Anak tidak mengetahui jumlahnya, di karenakan Anak langsung pulang kerumah Anak dan barang hasil

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dari Rumah Toko Carla tersebut di simpan oleh Saksi 4 setelah itu Anak langsung pulang, untuk pergi tidur, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Anak dijemput oleh Saksi 4 dan diajak untuk membuat KTP setelah selesai membuat KTP sekira pukul 12.00 Wib Anak diajak oleh Saksi 4 ke Tanjung Enim yang mana sebelum berangkat Saksi 4 mengajak Anak ke rumah nenek Anak untuk mengambil uang serta barang hasil mengambil dari Rumah Toko Pakaian Carla, sesampainya di rumah nenek Anak, Anak mengambil 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk OXYGNHAYGO dan langsung Anak pakai, dan begitu juga dengan Saksi 4 juga memakai 1(satu) helai celana jeans tersebut dan seluruh uang di pegang oleh Saksi 4, kemudian Anak dan Saksi 4 pun berangkat ke Tanjung Enim sesampainya di Tanjung Enim Saksi 4 menemui temannya dan menggunakan uang hasil curian untuk membayar hutangnya, namun Anak tidak mengetahui berapa jumlahnya, setelah itu Anak dan Saksi 4 mampir ke sebuah toko baju, dan di ajak Saksi 4 membeli 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan YOU FEEL LIKE HOME TO ME di bagian depan dan belakang, dan Saksi 4 membayar baju tersebut menggunakan uang yang diambil dari Rumah Toko Carla dengan harga Rp.120.000-(serratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu sekira jam 16.00 Wib, Saksi 4 dan Anak Kembali menemui temannya, kemudian Anak dan Saksi 4 membeli makanan dan minuman lalu Saksi 4 membeli minuman keras yang diminum oleh Anak dan Saksi 4 sampai dengan jam 23.00 Wib, setelah selesai meminum minuman keras Anak dan Saksi 4 langsung pulang ke rumah temannya Saksi 4 dan menginap di rumah temannya tersebut,

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal tanggal 03 September 2024, Anak dan Saksi 4 pulang ke prabumulih dan pulang kerumah, di dalam perjalanan pulang Saksi 4 memberitahu Anak bahwa hasil yang didapat dari mengambil uang di Toko pakaian CARLA COLLECTION berjumlah total Rp.15.000.000-(Lima Belas Juta Rupiah) dan habis digunakan untuk membayar hutang dan membeli minuman keras yang telah diminum Anak dan Saksi 4, kemudian sekitar jam 14.00 Wib saat Anak sedang berada di rumah, Anak ditangkap oleh pihak kepolisian Prabumulih, dan saat dintograsi oleh pihak Kepolisian Anak mengakui bahwa telah mengambil uang dan jelana jeans di Toko pakaian CARLA COLLECTION Bersama Saksi 4, kemudian celana jeans hasil cuiran dan baju yang Anak beli dari

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



hasil mengambil uang di rumah saksi 1 ikut di bawa dan di amankan Bersama Saksi 4

- Bahwa saksi 1 mengetahui kejadian hilangnya uang dan barang-barang dari Rumah Toko Carla Collection tersebut pada_hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Rumah Toko Carla milik saksi 1 yang bersebelahan dengan Cuci Mobil 21 Car Wash yang beralamatkan di Kota Prabumulih.
- Bahwa barang-baang yang diambil oleh Anak dan Saksi 4 adalah uang milik saksi 1 dengan jumlah kurang lebih RP. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah) yang disimpan di lemari kasir di lantai 1 Ruko, 5 (lima) celana jeans 505 sedangkan uang karyawan saksi 1 yaitu saksi 2, saksi 3, dan pegawai toko lainnya mengalami kerugian dengan total kurang lebih berjumlah RP. 6.000.000,-(Enam Juta Ribu Rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan pegawai toko lainnya adalah Rp. 36.000.000,-, (Tiga Puluh Enam juta Rupiah).
- Bahwa Anak telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi 1, Saksi 2, saksi 3 dan pegawai toko lainnya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi 4 pada hari pada hari Senin Tanggal 02 September 2024 Sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Toko Pakaian Carla Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak diajak Saksi 4 untuk pergi membeli rokok di Kota Prabumulih setelah Anak dan Saksi 4 selesai membeli rokok Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 langsung pergi ke arah patung Kuda sekira pukul 23.00 Wib Anak dan Saksi 4 menunggu di dekat patung kuda kemudian pada saat Anak menunggu Saksi 4 mengatakan kepada Anak "KAU TUNGGU SINI BENTAR KAKAK NYINGOK KESANO DULU ADO JENDELO TEBUKAK KAKAK NAK MALING DULU" kemudian Saksi 4 pergi meninggalkan Anak dan berjalan ke arah ruko yang berada di depan Anak dan Anak melihat Saksi 4 memanjat kanopi Rumah Toko Pakaian Carla dan masuk dari jendela kaca lantai 3, selanjutnya kurang lebih 30 Menit Saksi 4 mendatangi Anak yang sedang menunggu dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone VIVO berwarna Hijau gelap dan membawa uang pecahan Lima puluh Ribu Rupiah 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribuan dan uang pecahan dua puluh ribu dan uang pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan jika ditotal uang tersebut berjumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kemudian Saksi 4 mengajak Anak "RI MALENG PEH" Anak jawab "PAYO" kemudian Anak dan Saksi 4 berjalan menyusuri jalan padat Karya kemudian sekitar jam 01.00 Wib di depan cucian mobil Carwash 21 tepatnya di Rumah Toko Pakaian Carla di Kota Prabumulih, Saksi 4 Saksi 4 mengatakan kepada Anak "NAH RI ADO JENDELO TEBUKAK KITO MASUK KESANO APO" Anak jawab "PAYO KITO KESANO" kemudian Anak dan Saksi 4 memantau sekeliling, selanjutnya setelah merasa aman Anak dan Saksi 4 langsung memanjat pagar cucian mobil 21 Car Wash tersebut dan memanjat pipa panjang di pinggiran dinding Rumah Toko Pakaian Carla dan naik ke kanopi Rumah Toko Pakaian Carla setelah itu Anak dan Saksi 4 berjalan melewati baleho ruko untuk mencapai jendela yang sedang terbuka yaitu jendela Rumah Toko pakaian Carla setelah berada di belakang baleho toko samping toko pakaian Carla Anak diminta untuk menunggu di belakang baleho toko samping Rumah Toko pakaian Carla di lantai 2, selanjutnya Saksi 4 memanjat jendela di lantai 3 Ruko Toko pakaian Carla dan masuk kedalam, kemudian Saksi 4 melihat tas yang tergeletak dilantai lalu memeriksa tas tersebut dan menemukan uang seilai kurang lebih Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) lalu yang Saksi 4 masukkan kedalam kantong celana, selanjutnya kurang lebih 30 Menit Saksi 4 membuka jendela lantai 2 Rumah Toko pakaian Carla tersebut dan memanggil Anak untuk masuk kedalam toko tersebut melalui jendela yang telah dibuka oleh Saksi 4 setelah Anak berhasil masuk kedalam Rumah Toko pakaian Carla tersebut Anak mencari barang yang berharga akan tetapi di lantai 2

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



tidak ada barang-barang berharga setelah itu Anak dan Saksi 4 pergi ke lantai 1 dan kemudian Saksi 4 membuka laci kasir dan mengambil uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat, setelah itu Anak kembali mengambil uang sisa yang masih tersisa, yang dimasukkan di kantong celana Anak hingga habis, kemudian Anak Anak mengambil celana jeans bermerk 505 sebanyak 3 (tiga) helai, sedangkan Saksi 4 mengambil 2(dua) helai celana Jeans, lalu Anak dan Saksi Saksi 4 keluar dari toko pakaian Carla melalui jendela lantai 2 dan pergi keluar dari tempat Anak dan Saksi 4 masuk sebelumnya, setelah Anak dan Saksi 4 berhasil keluar Anak dan Saksi 4 menemukan kantong Kresek warna putih, kemudian Anak menyerahkan uang beserta celana jeans merk 505 sebanyak 3(tiga) helai kepada Saksi 4 kemudian Saksi 4 memasukan uang dan celana jeans tersebut ke dalam kantong kresek warna putih, dan Saksi 4 juga memasukan uang yang di dapat serta 2 (dua) helai celana Jeans merk 505 ke dalam kantong kresek warna putih, setelah itu Anak Bersama Saksi 4 pulang kerumah nenek Anak yang beralamat di Kota Prabumulih sesampainya di rumah nenek Anak dan Saksi 4 membuka kantong plastic berwarna putih yang berisikan uang dan 5(lima) helai celana jens, setelah itu Anak di suruh Saksi 4 untuk mengitung uang recehan yang berhasil Anak dan Saksi 4 dapat dan didapati jumlah uang receh tersebut, berjumlah Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Anak memberikan uang tersebut kepada Saksi 4 kemudian Anak melihat Saksi 4 mengeluarkan uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat dengan pecahan uang Rp.100.000 dan Rp.50.000 di ikat menjadi satu, dan pecahan Puluhan serta ribuan di ikat terpisah namun Anak tidak mengetahui jumlahnya, di karenakan Anak langsung pulang kerumah Anak dan barang hasil mengambil dari Rumah Toko Carla tersebut di simpan oleh Saksi 4 setelah itu Anak langsung pulang, untuk pergi tidur, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Anak dijemput oleh Saksi 4 dan diajak untuk membuat KTP setelah selesai membuat KTP sekira pukul 12.00 Wib Anak diajak oleh Saksi 4 ke Tanjung Enim yang mana sebelum berangkat Saksi 4 mengajak Anak ke rumah nenek Anak untuk mengambil uang serta barang hasil mengambil dari Rumah Toko Pakaian Carla, sesampainya di rumah nenek Anak, Anak mengambil 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk OXYGNHAYGO dan langsung Anak pakai, dan begitu juga dengan Saksi 4 juga memakai 1(satu) helai celana jeans tersebut

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



dan seluruh uang di pegang oleh Saksi 4, kemudian Anak dan Saksi 4 pun berangkat ke Tanjung Enim sesampainya di Tanjung Enim Saksi 4 menemui temannya dan menggunakan uang hasil curian untuk membayar hutangnya, namun Anak tidak mengetahui berapa jumlahnya, setelah itu Anak dan Saksi 4 mampir ke sebuah toko baju, dan di ajak Saksi 4 membeli 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan YOU FEEL LIKE HOME TO ME di bagian depan dan belakang, dan Saksi 4 membayar baju tersebut menggunakan uang yang diambil dari Rumah Toko Carla dengan harga Rp.120.000-(serratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu sekira jam 16.00 Wib, Saksi 4 dan Anak Kembali menemui temannya, kemudian Anak dan Saksi 4 membeli makanan dan minuman lalu Saksi 4 membeli minuman keras yang diminum oleh Anak dan Saksi 4 sampai dengan jam 23.00 Wib, setelah selesai meminum minuman keras Anak dan Saksi 4 langsung pulang ke rumah temannya Saksi 4 dan menginap di rumah temannya tersebut,

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal tanggal 03 September 2024, Anak dan Saksi 4 pulang ke prabumulih dan pulang kerumah, di dalam perjalanan pulang Saksi 4 memberitahu Anak bahwa hasil yang didapat dari mengambil uang di Toko pakaian CARLA COLLECTION berjumlah total Rp.15.000.000-(Lima Belas Juta Rupiah) dan habis digunakan untuk membayar hutang dan membeli minuman keras yang telah diminum Anak dan Saksi 4, kemudian sekitar jam 14.00 Wib saat Anak sedang berada di rumah, Anak ditangkap oleh pihak kepolisian Prabumulih, dan saat dintegrasi oleh pihak Kepolisian Anak mengakui bahwa telah mengambil uang dan jelana jeans di Toko pakaian CARLA COLLECTION Bersama Saksi 4, kemudian celana jeans hasil curian dan baju yang Anak beli dari hasil mengambil uang di rumah saksi 1 ikut di bawa dan di amankan Bersama Saksi 4

- Bahwa saksi 1 mengetahui kejadian hilangnya uang dan barang-barang dari Rumah Toko Carla Collection tersebut pada_hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Rumah Toko Carla milik saksi 1 yang bersebelahan dengan Cucian Mobil 21 Car Wash yang beralamatkan di Kota Prabumulih.

- Bahwa barang-baang yang diambil oleh Anak dan Saksi 4 adalah uang milik saksi 1 dengan jumlah kurang lebih RP. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah) yang disimpan di lemari kasir di lantai 1 Ruko, 5 (lima) celana jeans 505 sedangkan uang karyawan saksi 1 yaitu saksi 2,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



saksi 3, dan pegawai toko lainnya mengalami kerugian dengan total kurang lebih berjumlah RP. 6.000.000,-(Enam Juta Ribu Rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan pegawai toko lainnya adalah Rp. 36.000.000,-, (Tiga Puluh Enam juta Rupiah).

- Bahwa Anak telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi 1, Saksi 2, saksi 3 dan pegawai toko lainnya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Pegawai Saksi yang memberitahukan bahwa salah satu Toko Baju milik Saksi telah kehilangan uang di meja kasir;
 - Bahwa Saksi memiliki beberapa toko baju diantaranya Toko Baju Carla dan Toko Aura;
 - Bahwa Toko Baju Carla beralamat di Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi langsung datang ke Toko dan mengecek CCTV, di dalam CCTV terlihat 2 (dua) orang yaitu Anak dan Teman Anak mengambil celana jeans, uang di meja kasir serta uang pribadi milik Pegawai Toko;
 - Bahwa Anak dan Teman Anak tidak memiliki izin untuk mengambil celana jeans dan uang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan total uang pribadi milik pegawai-pegawai toko sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa dari rekaman CCTV diketahui Anak dan Teman Anak melakukan aksinya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 00.50 WIB;
 - Bahwa tidak ada ganti kerugian dari Anak dan Keluarga Anak, namun Saksi sudah memaafkan Anak dan berharap Anak dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku agar Anak jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi 3 bekerja di Toko Baju Carla yang beramat di Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB setelah menutup toko diketahui uang hasil penjualan pada hari itu sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Toko Carla, uang kembalian Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Toko Aura dengan total keseluruhan yang disimpan di dalam meja kasir Toko Carla sejumlah Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah menutup Toko Saksi dan teman-teman Saksi tidur di Lantai 3 Toko Carla;
- Bahwa Toko Carla terdiri dari 3 Lantai, meja kasir dan baju-baju ada di lantai 1, lantai 2 merupakan ruang kosong dan lantai 3 dijadikan tempat tinggal (makan-tidur) beberapa pegawai yaitu Saksi dan Saksi 3 (Pegawai Toko Carla) serta Pegawai Toko Aura;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidur di satu kamar yang sama sedangkan barang-barang dan uang Saksi dan teman-teman Saksi disimpan di kamar sebelahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 05.10 WIB Saksi bangun sholat shubuh di kamar sebelah dan melihat dompet Saksi tergeletak di atas sajadah. Setelah sholat Saksi melanjutkan untuk tidur kembali;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi baru menyadari kalau uang milik Saksi dan teman-teman Saksi sudah hilang dompet dan tas juga sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa selanjutnya Saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Saksi 1 selaku pemilik toko;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi 1 langsung mengecek meja kasir dan CCTV terlihat Anak dan teman Anak mengambil uang di meja kasir dengan total kerugian toko kira-kira Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kira-kira Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) total uang pribadi milik Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa selain uang Anak dan teman Anak juga mengambil 3 (tiga) helai celana jeans panjang;
- Bahwa tidak ada ganti kerugian dari Anak dan Keluarga Anak, namun Saksi sudah memaafkan Anak dan berharap Anak dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku agar Anak jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi 2 bekerja di Toko Baju Carla yang beramat di Kota Prabumulih;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB setelah menutup Toko Saksi dan teman-teman Saksi tidur di Lantai 3 Toko Carla;
 - Bahwa Toko Carla terdiri dari 3 Lantai, meja kasir dan baju-baju ada di lantai 1, lantai 2 merupakan ruang kosong dan lantai 3 dijadikan tempat tinggal (makan-tidur) beberapa pegawai yaitu Saksi dan Saksi 2 (Pegawai Toko Carla) serta Pegawai Toko Aura;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidur di satu kamar yang sama sedangkan barang-barang dan uang Saksi dan teman-teman Saksi disimpan di kamar sebelahnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi bangun sholat shubuh di kamar sebelah dan melihat tas berserakan dan jendela terbuka. Setelah sholat Saksi melanjutkan untuk tidur kembali;
 - Bahwa sekira pukul 07.30 WIB Saksi baru menyadari kalau telah terjadi kehilangan uang toko dan uang pribadi milik Saksi dan teman-teman Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Saksi 1 selaku pemilik toko;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi 1 langsung mengecek meja kasir dan CCTV terlihat Anak dan teman Anak mengambil uang di meja kasir dengan total kerugian toko kira-kira Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kira-kira Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) total uang pribadi milik Saksi dan teman-teman Saksi;
 - Bahwa selain uang Anak dan teman Anak juga mengambil 3 (tiga) helai celana jeans panjang;
 - Bahwa tidak ada ganti kerugian dari Anak dan Keluarga Anak, namun Saksi sudah memaafkan Anak dan berharap Anak dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku agar Anak jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengajak Anak untuk pergi membeli rokok di Kota Prabumulih setelah selesai membeli rokok kami langsung pergi ke arah patung Kuda sekira pukul 23.00 WIB Saksi mengajak Anak "MALENG PEH" Anak jawab "PAYO" kemudian Anak dan Saksi berjalan menyusuri jalan padat karya kemudian sekitar jam 01.00 WIB di depan cucian mobil Carwash 21 tepatnya di Kota Prabumulih, Saksi berkata "NAH ADO JENDELO TEBUKAK KITO MASUK KESANO APO" Anak jawab "PAYO KITO KESANO" kemudian Anak dan Saksi memantau sekeliling;
- Bahwa selanjutnya setelah merasa aman Anak dan Saksi langsung memanjat pagar cucian mobil 21 Car Wash tersebut dan memanjat pipa panjang di pinggiran dinding Toko Carla dan naik ke kanopi Toko Carla setelah itu Anak dan Saksi berjalan melewati baleho Toko untuk mencapai jendela yang sedang terbuka yaitu jendela Toko Carla setelah berada di belakang baleho toko samping Toko Carla Anak diminta untuk menunggu di belakang baleho toko samping Toko Carla di lantai 2, selanjutnya Saksi memanjat jendela di lantai 3 Ruko Toko Carla dan masuk ke dalam;
- Bahwa kemudian Saksi melihat tas yang tergeletak dilantai lalu memeriksa tas tersebut dan menemukan uang senilai kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi masukkan ke dalam kantong celana, selajutnya kurang lebih 30 menit Saksi membuka jendela lantai 2 Toko Carla tersebut dan memanggil Anak untuk masuk melalui jendela yang telah dibuka oleh Saksi setelah Anak berhasil masuk ke dalam Toko Carla tersebut Anak mencari barang yang berharga akan tetapi di lantai 2 tidak ada barang-barang berharga setelah itu Anak dan Saksi pergi ke lantai 1 dan kemudian Saksi membuka laci kasir dan mengambil uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat, setelah itu Anak kembali megambil uang yang masih tersisa, yang dimasukan di kantong celana Anak hingga habis;
- Bahwa kemudian Anak mengambil celana jeans sebanyak 3 (tiga) helai, sedangkan Saksi mengambil 2 (dua) helai celana jeans, lalu Anak dan Saksi keluar dari Toko Carla melalui jendela lantai 2 dan pergi keluar dari tempat Anak dan Saksi masuk sebelumnya, setelah Anak dan Saksi berhasil keluar Anak menyerahkan uang beserta celana jeans sebanyak 3 (tiga) helai kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Anak bersama Saksi pulang ke rumah nenek Anak yang beralamat di Kota Prabumulih sesampianya di rumah nenek Anak dan Saksi membuka kantong plastik berwarna putih yang berisikan uang dan 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) helai celana jens, setelah itu Anak di suruh saksi untuk mengitung uang recehan yang berhasil Anak dan Saksi dapat dan didapati jumlah uang receh tersebut, berjumlah Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Anak memberikan uang tersebut kepada Saksi;

- Bahwa kemudian Anak melihat Saksi mengeluarkan uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat dengan pecahan uang Rp.100.000 dan Rp.50.000 di ikat menjadi satu, dan pecahan Puluhan serta ribuan di ikat terpisah namun Anak tidak mengetahui jumlahnya, di karenakan Anak langsung pulang ke rumah Anak dan barang hasil mengambil dari Toko Carla tersebut di simpan oleh Saksi, setelah itu Anak langsung pulang, untuk pergi tidur;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Anak dijemput oleh Saksi dan diajak untuk membuat KTP setelah selesai membuat KTP sekira pukul 12.00 WIB Anak diajak ke Tanjung Enim yang mana sebelum berangkat Saksi mengajak Anak ke rumah nenek Anak untuk mengambil uang serta barang hasil mengambil dari Toko Carla, sesampainya di rumah nenek Anak, Anak mengambil 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk OXYGNHAYGO dan langsung Anak pakai, dan begitu juga dengan Saksi juga memakai 1 (satu) helai celana jeans tersebut dan seluruh uang dipegang oleh Saksi, kemudian Anak dan saksi pun berangkat ke Tanjung Enim;

- Bahwa sesampainya di Tanjung Enim Saksi menemui temannya dan menggunakan uang hasil curian untuk membayar hutangnya, namun Anak tidak mengetahui berapa jumlahnya, setelah itu Anak dan Saksi mampir ke sebuah toko baju, dan di ajak Saksi membeli 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan YOU FEEL LIKE HOME TO ME di bagian depan dan belakang dan Saksi membayar baju tersebut menggunakan uang yang diambil dari Toko Carla dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi kembali menemui temannya, kemudian Anak dan Saksi membeli makanan dan minuman lalu Saksi juga membeli minuman keras sekira pukul 23.00 WIB Anak dan Saksi langsung pulang ke rumah temannya Saksi dan menginap di rumah temannya tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, Anak dan Saksi pulang ke Prabumulih dan pulang ke rumah, di dalam perjalanan pulang Saksi memberitahu Anak bahwa hasil yang didapat dari mengambil uang di

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Carla berjumlah total Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan habis digunakan untuk membayar hutang dan membeli minuman keras serta rokok;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang dari hasil pencurian di Toko Carla, akan tetapi Saksi membelikan rokok dan pakaian kepada Anak dengan total kurang lebih sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saat Anak sedang berada di rumah, Anak ditangkap oleh pihak kepolisian Prabumulih sedangkan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Prabumulih sekira pukul 14.30 WIB di rumah Nenek Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban lahir di Prabumulih tanggal 1 Juni 2008
- Kartu Keluarga Anak Korban lahir di Prabumulih tanggal 1 Juni 2008

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi 4 mengajak Anak untuk pergi membeli rokok di Kota Prabumulih setelah selesai membeli rokok kami langsung pergi ke arah patung Kuda sekira pukul 23.00 WIB Saksi 4 mengajak Anak "MALENG PEH" Anak jawab "PAYO" kemudian Anak dan Saksi 4 berjalan menyusuri jalan padat karya kemudian sekitar jam 01.00 WIB di depan cucian mobil Carwash 21 tepatnya di Toko Carla di Kota Prabumulih, Saksi 4 berkata "NAH ADO JENDELO TEBUKAK KITO MASUK KESANO APO" Anak jawab "PAYO KITO KESANO" kemudian Anak dan Saksi 4 memantau sekeliling;
- Bahwa selanjutnya setelah merasa aman Anak dan Saksi 4 langsung memanjat pagar cucian mobil 21 Car Wash tersebut dan memanjat pipa panjang di pinggiran dinding Toko Carla dan naik ke kanopi Toko Carla setelah itu Anak dan Saksi 4 berjalan melewati baleho Toko untuk mencapai jendela yang sedang terbuka yaitu jendela Toko Carla setelah berada di belakang baleho toko samping Toko Carla Anak diminta untuk menunggu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang baleho toko samping Toko Carla di lantai 2, selanjutnya Saksi 4 memanjat jendela di lantai 3 Ruko Toko Carla dan masuk ke dalam;

- Bahwa kemudian Saksi 4 melihat tas yang tergeletak dilantai lalu memeriksa tas tersebut dan menemukan uang senilai kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi 4 masukkan ke dalam kantong celana, selajutnya kurang lebih 30 menit Saksi 4 membuka jendela lantai 2 Toko Carla tersebut dan memanggil Anak untuk masuk melalui jendela yang telah dibuka oleh Saksi 4 setelah Anak berhasil masuk ke dalam Toko Carla tersebut Anak mencari barang yang berharga akan tetapi di lantai 2 tidak ada barang-barang berharga setelah itu Anak dan Saksi 4 pergi ke lantai 1 dan kemudian Saksi 4 membuka laci kasir dan mengambil uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat, setelah itu Anak kembali megambil uang yang masih tersisa, yang dimasukan di kantong celana Anak hingga habis;

- Bahwa kemudian Anak mengambil celana jeans sebanyak 3 (tiga) helai, sedangkan Saksi 4 mengambil 2 (dua) helai celana jeans, lalu Anak dan Saksi 4 keluar dari Toko Carla melalui jendela lantai 2 dan pergi keluar dari tempat Anak dan Saksi 4 masuk sebelumnya, setelah Anak dan Saksi 4 berhasil keluar Anak menyerahkan uang beserta celana jeans sebanyak 3 (tiga) helai kepada Saksi 4;

- Bahwa setelah itu Anak bersama Saksi 4 pulang ke rumah nenek Anak yang beralamat di Kota Prabumulih sesampianya di rumah nenek Anak dan Saksi 4 membuka kantong plastik berwarna putih yang berisikan uang dan 5 (lima) helai celana jens, setelah itu Anak di suruh Saksi 4 untuk mengitung uang recehan yang berhasil Anak dan Saksi 4 dapat dan didapati jumlah uang receh tersebut, berjumlah Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Anak memberikan uang tersebut kepada Saksi 4;

- Bahwa kemudian Anak melihat Saksi 4 mengeluarkan uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat dengan pecahan uang Rp.100.000 dan Rp.50.000 di ikat menjadi satu, dan pecahan Puluhan serta ribuan di ikat terpisah namun Anak tidak mengetahui jumlahnya, di karenakan Anak langsung pulang ke rumah Anak dan barang hasil mengambil dari Toko Carla tersebut di simpan oleh Saksi 4, setelah itu Anak langsung pulang, untuk pergi tidur;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Anak dijemput oleh Saksi 4 dan diajak untuk membuat KTP setelah selesai membuat KTP sekira pukul 12.00 WIB Anak diajak ke Tanjung Enim yang mana sebelum berangkat Saksi 4

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak ke rumah nenek Anak untuk mengambil uang serta barang hasil mengambil dari Toko Carla, sesampainya di rumah nenek Anak, Anak mengambil 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk OXYGNHAYGO dan langsung Anak pakai, dan begitu juga dengan Saksi 4 juga memakai 1 (satu) helai celana jeans tersebut dan seluruh uang dipegang oleh Saksi 4, kemudian Anak dan Saksi 4 pun berangkat ke Tanjung Enim;

- Bahwa sesampainya di Tanjung Enim Saksi 4 menemui temannya dan menggunakan uang hasil curian untuk membayar hutangnya, namun Anak tidak mengetahui berapa jumlahnya, setelah itu Anak dan Saksi 4 mampir ke sebuah toko baju, dan di ajak Saksi 4 membeli 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan YOU FEEL LIKE HOME TO ME di bagian depan dan belakang dan Saksi 4 membayar baju tersebut menggunakan uang yang diambil dari Toko Carla dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi 4 kembali menemui temannya, kemudian Anak dan Saksi 4 membeli makanan dan minuman lalu Saksi 4 juga membeli minuman keras sekira pukul 23.00 WIB Anak dan Saksi 4 langsung pulang ke rumah temannya Saksi 4 dan menginap di rumah temannya tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, Anak dan Saksi 4 pulang ke Prabumulih dan pulang ke rumah, di dalam perjalanan pulang Saksi 4 memberitahu Anak bahwa hasil yang didapat dari mengambil uang di Toko Carla berjumlah total Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan habis digunakan untuk membayar hutang dan membeli minuman keras serta rokok;

- Bahwa Saksi 4 tidak ada memberikan uang dari hasil pencurian di Toko Carla, akan tetapi Saksi 4 membelikan rokok dan pakaian kepada Anak dengan total kurang lebih sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saat Anak sedang berada di rumah, Anak ditangkap oleh pihak kepolisian Prabumulih sedangkan Saksi 4 ditangkap oleh pihak kepolisian Prabumulih sekira pukul 14.30 WIB di rumah Nenek Saksi 4;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mulai putus sekolah saat zaman covid karena keluarga tidak bisa memfasilitasi Anak untuk sekolah secara online;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mulai mengenal uang sejak berjualan asoy (kantong plastik) di pasar, dari hasil berjualan tersebut Anak biasanya memberi uang kepada Orang Tua untuk membantu biaya sehari-hari sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Orang Tua, Anak merupakan Anak yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Anak biasanya selalu pulang dan tidur di rumah;
- Bahwa saat tanggal kejadian pencurian, Orang Tua mengakui lalai tidak mengawasi Anak hingga Anak tidak pulang ke rumah dan melakukan pencurian di malam hari bersama temannya;
- Bahwa keluarga masih sanggup mendidik Anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana pokok pembinaan di LPKS Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk OXYGNHAYGO
2. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan YOU FEEL LIKE HOME TO ME di bagian depan dan belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 dan Saksi 3 bekerja di Toko Carla yang beramat di Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB setelah menutup toko diketahui uang hasil penjualan pada hari itu sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Toko Carla, uang kembalian Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Toko Aura dengan total keseluruhan yang disimpan di dalam meja kasir Toko Carla sejumlah Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah menutup Toko Saksi 2 dan Saksi 3 tidur di Lantai 3 Toko Carla;
- Bahwa Toko Carla terdiri dari 3 Lantai, meja kasir dan baju-baju ada di lantai 1, lantai 2 merupakan ruang kosong dan lantai 3 dijadikan tempat tinggal (makan-tidur) beberapa pegawai yaitu Saksi dan Saksi 3 (Pegawai Toko Carla) serta Pegawai Toko Aura;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi 4 mengajak Anak untuk pergi membeli rokok di Kota Prabumulih setelah selesai membeli rokok kami langsung pergi ke arah patung Kuda sekira pukul 23.00 WIB Saksi 4 mengajak Anak "MALENG PEH" Anak jawab "PAYO" kemudian Anak dan Saksi 4 berjalan menyusuri jalan padat karya kemudian sekitar jam 01.00 WIB di depan cucian mobil Carwash 21 tepatnya di Toko Carla di Kota Prabumulih, Saksi 4 berkata "NAH ADO JENDELO TEBUKAK KITO MASUK KESANO APO" Anak jawab "PAYO KITO KESANO" kemudian Anak dan Saksi 4 memantau sekeliling;
- Bahwa selanjutnya setelah merasa aman Anak dan Saksi 4 langsung memanjat pagar cucian mobil 21 Car Wash tersebut dan memanjat pipa panjang di pinggiran dinding Toko Carla dan naik ke kanopi Toko Carla setelah itu Anak dan Saksi 4 berjalan melewati baleho Toko untuk mencapai jendela yang sedang terbuka yaitu jendela Toko Carla setelah berada di belakang baleho toko samping Toko Carla Anak diminta untuk menunggu di belakang baleho toko samping Toko Carla di lantai 2, selanjutnya Saksi 4 memanjat jendela di lantai 3 Ruko Toko Carla dan masuk ke dalam;
- Bahwa kemudian Saksi 4 melihat tas yang tergeletak dilantai lalu memeriksa tas tersebut dan menemukan uang senilai kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi 4 masukkan ke dalam kantong celana, selajutnya kurang lebih 30 menit Saksi 4 membuka jendela lantai 2 Toko Carla tersebut dan memanggil Anak untuk masuk melalui jendela yang telah dibuka oleh Saksi 4 setelah Anak berhasil masuk ke dalam Toko Carla tersebut Anak mencari barang yang berharga akan tetapi di lantai 2 tidak ada barang-barang berharga setelah itu Anak dan Saksi 4 pergi ke lantai 1 dan kemudian Saksi 4 membuka laci kasir dan mengambil uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat, setelah itu Anak kembali megambil uang yang masih tersisa, yang dimasukan di kantong celana Anak hingga habis;
- Bahwa kemudian Anak mengambil celana jeans sebanyak 3 (tiga) helai, sedangkan Saksi 4 mengambil 2 (dua) helai celana jeans, lalu Anak dan Saksi 4 keluar dari Toko Carla melalui jendela lantai 2 dan pergi keluar dari tempat Anak dan Saksi 4 masuk sebelumnya, setelah Anak dan Saksi 4 berhasil keluar Anak menyerahkan uang beserta celana jeans sebanyak 3 (tiga) helai kepada Saksi 4;
- Bahwa setelah itu Anak bersama Saksi 4 pulang ke rumah nenek Anak yang beralamat di Kota Prabumulih sesampianya di rumah nenek Anak dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 membuka kantong plastik berwarna putih yang berisikan uang dan 5 (lima) helai celana jens, setelah itu Anak di suruh Saksi 4 untuk mengitung uang recehan yang berhasil Anak dan Saksi 4 dapat dan didapati jumlah uang receh tersebut, berjumlah Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Anak memberikan uang tersebut kepada Saksi 4;

- Bahwa kemudian Anak melihat Saksi 4 mengeluarkan uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat dengan pecahan uang Rp.100.000 dan Rp.50.000 di ikat menjadi satu, dan pecahan Puluhan serta ribuan di ikat terpisah namun Anak tidak mengetahui jumlahnya, di karenakan Anak langsung pulang ke rumah Anak dan barang hasil mengambil dari Toko Carla tersebut di simpan oleh Saksi 4, setelah itu Anak langsung pulang, untuk pergi tidur;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Anak dijemput oleh Saksi 4 dan diajak untuk membuat KTP setelah selesai membuat KTP sekira pukul 12.00 WIB Anak diajak ke Tanjung Enim yang mana sebelum berangkat Saksi 4 mengajak Anak ke rumah nenek Anak untuk mengambil uang serta barang hasil mengambil dari Toko Carla, sesampainya di rumah nenek Anak, Anak mengambil 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk OXYGNHAYGO dan langsung Anak pakai, dan begitu juga dengan Saksi 4 juga memakai 1 (satu) helai celana jeans tersebut dan seluruh uang dipegang oleh Saksi 4, kemudian Anak dan Saksi 4 pun berangkat ke Tanjung Enim;

- Bahwa sesampainya di Tanjung Enim Saksi 4 menemui temannya dan menggunakan uang hasil curian untuk membayar hutangnya, namun Anak tidak mengetahui berapa jumlahnya, setelah itu Anak dan Saksi 4 mampir ke sebuah toko baju, dan di ajak Saksi 4 membeli 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan YOU FEEL LIKE HOME TO ME di bagian depan dan belakang dan Saksi 4 membayar baju tersebut menggunakan uang yang diambil dari Toko Carla dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi 4 kembali menemui temannya, kemudian Anak dan Saksi 4 membeli makanan dan minuman lalu Saksi 4 juga membeli minuman keras sekira pukul 23.00 WIB Anak dan Saksi 4 langsung pulang ke rumah temannya Saksi 4 dan menginap di rumah temannya tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, Anak dan Saksi 4 pulang ke Prabumulih dan pulang ke rumah, di dalam perjalanan pulang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 4 memberitahu Anak bahwa hasil yang didapat dari mengambil uang di Toko Carla berjumlah total Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan habis digunakan untuk membayar hutang dan membeli minuman keras serta rokok;

- Bahwa Saksi 4 tidak ada memberikan uang dari hasil pencurian di Toko Carla, akan tetapi Saksi 4 membelikan rokok dan pakaian kepada Anak dengan total kurang lebih sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saat Anak sedang berada di rumah, Anak ditangkap oleh pihak kepolisian Prabumulih sedangkan Saksi 4 ditangkap oleh pihak kepolisian Prabumulih sekira pukul 14.30 WIB di rumah Nenek Saksi 4;
- Bahwa Anak dan Teman Anak tidak memiliki izin untuk mengambil celana jeans dan uang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 1 (pemilik toko) mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan total uang pribadi milik pegawai-pegawai toko sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ganti kerugian dari Anak dan Keluarga Anak, namun Saksi sudah memaafkan Anak dan berharap Anak dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku agar Anak jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sehingga Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Anak** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Anak yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **Anak** dan Anak di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis tersebut baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subyektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Anak dan Teman Anak yaitu Saksi 4 pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB mengambil uang dan celana jeans di dalam Toko Baju Carla yang beramat di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Anak dan Teman Anak lakukan dengan cara memanjat pagar cucian mobil 21 Car Wash yang berada di samping toko pakaian carla dan memanjat pipa panjang di pinggiran dinding Rumah Toko Pakaian Carla lalu naik ke kanopi Rumah Toko Pakaian Carla setelah itu Anak dan Teman Anak berjalan melewati baleho ruko untuk mencapai jendela toko pakaian Carla yang terbuka;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan uang dan celana jeans tersebut Anak bersama Saksi 4 pulang ke rumah nenek Anak yang beralamat di Kota Prabumulih. Saksi 4 memberitahu Anak bahwa hasil yang didapat dari mengambil uang di Toko Pakaian CARLA COLLECTION berjumlah total Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan habis digunakan untuk membayar hutang dan membeli minuman keras serta rokok. Saksi 4 tidak ada memberikan uang dari hasil pencurian di Toko Carla, akan tetapi Saksi 4 membelikan rokok dan pakaian kepada Anak dengan total kurang lebih sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak dan Teman Anak tidak memiliki izin untuk mengambil celana jeans dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 1 (pemilik toko) mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan total uang pribadi milik pegawai-pegawai toko sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang barang berupa celana jeans dan uang yang Anak dan teman Anak ambil tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi 1, Anak dan teman Anak tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut serta barang berupa celana jeans dan uang tersebut memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Ad.3 diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hlm. 251) menerangkan mengenai makna 'rumah' yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya.

Menimbang, perbuatan mengambil uang dan celana jeans di dalam Toko Baju Carla yang beramat di Kota Prabumulih sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua (Ad.2) tersebut di atas dilakukan oleh Anak dan Teman Anak yaitu Saksi 4 pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa Toko Carla terdiri dari 3 Lantai, meja kasir dan baju-baju ada di lantai 1, lantai 2 merupakan ruang kosong dan lantai 3 dijadikan tempat tinggal (makan-tidur) beberapa pegawai yaitu Saksi dan Saksi 3 (Pegawai Toko Carla) serta Pegawai Toko Aura;

Menimbang, bahwa waktu Anak dan teman Anak melakukan pencurian terjadi pada malam hari serta tempat Anak dan teman Anak melakukan aksinya meski berbentuk ruko namun termasuk ke dalam tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya karena ada orang yang berdiam siang-malam/ bertempat tinggal di ruko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, perbuatan mengambil uang dan celana jeans di dalam Toko Baju Carla yang beramat di Kota Prabumulih sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua (Ad.2) tersebut di atas dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan orang yang lain selain dirinya yaitu Saksi 4;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Anak dan Teman Anak lakukan dengan cara memanjat pagar cucian mobil 21 Car Wash yang berada di samping toko pakaian carla dan memanjat pipa panjang di pinggir dinding Rumah Toko Pakaian Carla lalu naik ke kanopi Rumah Toko Pakaian Carla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak dan Teman Anak berjalan melewati baleho ruko untuk mencapai jendela toko pakaian Carla yang terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi 4 melihat tas yang tergeletak dilantai lalu memeriksa tas tersebut dan menemukan uang senilai kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu yang Saksi 4 masukkan ke dalam kantong celana, selanjutnya kurang lebih 30 Menit Saksi 4 membuka jendela lantai 2 Rumah Toko pakaian Carla tersebut dan memanggil Anak untuk masuk ke dalam toko tersebut melalui jendela yang telah dibuka oleh Saksi 4 setelah Anak berhasil masuk ke dalam Rumah Toko pakaian Carla tersebut Anak mencari barang yang berharga akan tetapi di lantai 2 tidak ada barang-barang berharga setelah itu Anak dan Saksi 4 pergi ke lantai 1 dan kemudian Saksi 4 membuka laci kasir dan mengambil uang yang sudah di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat, setelah itu Anak kembali mengambil uang yang masih tersisa, yang dimasukkan di kantong celana Anak hingga habis;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan uang dan celana jeans tersebut Anak bersama Saksi 4 pulang ke rumah nenek Anak yang beralamat di Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa Anak melakukan aksinya bersama dengan teman Anak dengan pembagian tugas/peran seperti tersebut diatas, maka jelas Anak dan teman Anak melakukan perbuatannya dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Anak dan Teman Anak yaitu Saksi 4 pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB mengambil uang dan celana jeans di dalam Toko Baju Carla yang beramat di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Anak dan Teman Anak lakukan dengan cara memanjat pagar cucian mobil 21 Car Wash yang berada di samping toko pakaian carla dan memanjat pipa panjang di pinggiran dinding Rumah Toko Pakaian Carla lalu naik ke kanopi Rumah Toko Pakaian Carla

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



setelah itu Anak dan Teman Anak berjalan melewati baleho ruko untuk mencapai jendela toko pakaian Carla yang terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang memohon keringanan hukuman, maka terkait hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana pokok pembinaan di LPKS Ogan Ilir dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak membenarkan/ mengakui melakukan tindak pidana pencurian
2. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana pertama bagi Anak
3. Anak sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum
4. Anak masih memerlukan pembinaan lebih intensif
5. Orang Tua mampu mengawasi Anak secara rutin
6. Belum adanya kesepakatan damai antara Keluarga Anak dengan Pemilik Toko

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut Anak, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;



Menimbang, bahwa sesuai hasil rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan serta tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, asas yang mendasari Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Di samping itu, berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Anak seyogyanya memperhatikan tujuan dari pidana tersebut bukan pembalasan namun bagaimana mengajarkan Anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa menghambat tumbuh kembangnya dan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan pengamatan Hakim selama persidangan berlangsung, Hakim mempertimbangkan hal-hal berikut, Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, uang hasil tindak pidana yang anak nikmati (untuk membeli rokok dan baju) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat faktor-faktor tersebut diatas Hakim sependapat dengan rekomendasi Balai Pemsyarakatan yang merekomendasikan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ogan Ilir, dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan Anak tidak mengulangi perbuatannya dan lebih bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga lebih memahami resiko dari setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk Anak, maka Hakim Anak menilai pidana pembinaan dalam lembaga adalah pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Anak karena telah mengandung aspek edukatif, preventif, dan korektif maupun keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU SPPA, Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengingat Anak mulai di proses hukum sejak awal September 2024 agar Anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun – tahun yang akan datang maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana pembinaan dalam lembaga yang akan Hakim Anak jatuhkan akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk OXYGNHAYGO dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan YOU FEEL LIKE HOME TO ME di bagian depan dan belakang yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dan Teman Anak (Saksi 4) mengakibatkan Pemilik dan Pegawai Toko Carla mengalami kerugian sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
- Perbuatan Anak dan Teman Anak (Saksi 4) meresahkan masyarakat
- Tidak ada perdamaian/ganti rugi yang diberikan Anak dan Keluarga kepada Saksi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak memiliki keinginan yang besar untuk berubah dan memperbaiki dirinya;
- Anak belum pernah di hukum;
- Uang hasil tindak pidana lebih banyak dinikmati oleh Teman Anak (Saksi 4) sedangkan yang dinikmati oleh Anak sekitar Rp500.000,00 (limar ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan baju;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam **dakwaan primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ogan Ilir selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk OXYGNHAYGO
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan YOU FEEL LIKE HOME TO ME di bagian depan dan belakang;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iwan Stiawan, S.T., S.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm